



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0002/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh :

**PEMOHON ASLI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
**KOTA MADIUN**, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dibawah Nomor : 0002/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn., tanggal 06 Januari 2014, bermaksud mengajukan permohonan Perubahan nama dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Oktober 1980, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua istri Pemohon di RT.22 RW. 05 Desa Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Istri Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah bersama hingga sekarang ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

***Hal. 1 dari 8 hal Pen. 0002/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I PEMOHON ASLI
2. ANAK II PEMOHON ASLI
3. ANAK III PEMOHON ASLI

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu dengan nomor : 410/85/X/1980 tanggal 28 Oktober 1980.
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON ASLI TERDAHULU, namun dalam KK, KTP dan Ijasah Anak Pemohon, nama Pemohon tertulis PEMOHON ASLI;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama NAMA PEMOHON ASLI TERDAHULU yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/85/X/1980 tanggal 28 Oktober 1980 sebenarnya adalah PEMOHON ASLI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian menasehati Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat-surat didepan sidang yaitu:

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON ASLI Nomor : 410/85/XI/1980, tertanggal 28 Oktober 1980, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
- 2 Foto Copy Ijazah atas nama anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON ASLI dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Madiun tertanggal 4 Juni 2011 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ( P.2) ;
- 3 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ASLI Nomor : 3577010503540003 tertanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
- 4 Foto kopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON ASLI Nomor : 3577012104073729 tertanggal 02 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ( P.4);

**Hal. 3 dari 8 hal Pen. 0002/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan Permohonan agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/85/XI/1980, tertanggal 28 Oktober 1980, sesuai dengan nama yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta data lain Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dimana dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juga mendefinisikan bahwa “ KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam”. Demikian pula dalam hal terjadi perceraian yang menjadi patokan untuk menentukan kewenangan antara Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Umum adalah pencatatan perkawinannya apakah dilakukan di KUA ataupun di catatan sipil, bukan kondisi agama para pihak pada saat berperkara. Vide Surat Tuada MARI Nomor : 30/TUADA-AG/III-UM/8/1983, tanggal 31 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau voluntair berciri khas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit of one party ),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tuntutan hak sebagai tuntutan perdata ( Burgelijke Vordering ) adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Oleh karena itu pada hakekatnya perkara Voluntair bukanlah menjadi kewenangan pengadilan baru menjadi wewenang pengadilan apabila ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Vide Surat MARI Nomor : MA/Kumdil/221/VII/K/1991, tanggal 23 Juli 1991;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama tidak secara ekpelsit disebutkan didalam penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, namun penjelasan tersebut hanya menyatakan antara lain yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah ada 22 item, oleh karena menyebutkan antara lain berarti selain 22 item tersebut masih ada yang lainnya lagi, sepanjang yang lain itu mempunyai kaitan yang erat dengan perkawinan. Sedangkan masalah perubahan nama yang tertulis dalam akta nikah adalah sangat erat sekali hubungannya dengan perkawinan. Oleh karena itu perkara perubahan nama yang tertulis didalam akta nikah dengan sendirinya juga secara absolute menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan Asas contrarius actus maka yang dapat mengganti nama yang tertulis dalam akta nikah adalah yang mengeluarkan akta nikah itu sendiri yaitu Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama. Sedangkan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama secara structural adalah berada di bawah Menteri Agama oleh karenanya ia pasti akan tunduk dan mentaati aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama, sedangkan Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat ( 2 ) yang berbunyi *Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada Wilayah yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan dapat diajukan secara Voluntair ;

Menimbang, bahwa pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administraasi Kependudukan menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk

***Hal. 5 dari 8 hal Pen. 0002/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) Pemohon bernama : NAMA PEMOHON ASLI TERDAHULU, adapun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.3), Kartu Keluarga (bukti P.4) dan Ijazah anak Pemohon (bukti P.2), Pemohon bernama PEMOHON ASLI, oleh karenanya permohonan perubahan nama a quo tidak menyimpangi ketentuan pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang laki-laki bernama NAMA PEMOHON ASLI TERDAHULU sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Nomor 410/85/XI/1980, tertanggal 28 Oktober 1980 (bukti P.1) dan nama PEMOHON ASLI dalam Ijazah anak Pemohon (bukti P.2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P.3), Kartu Keluarga (bukti P.4) adalah masing-masing satu Pribadi atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang maka identitas suami isteripun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka identitas dari Suami dan isteri dalam Akta Nikah / Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk harus sesuai dengan identitas resmi Penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagai mana yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa karena Identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya tidak sesuai Ijazah anak Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, maka sesuai dengan pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon berlandaskan hukum karena itu patut dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah dimaksud. Ex pasal 34 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara Perubahan Nama adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang dimaksud, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula peraturan dan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Nama **NAMA PEMOHON ASLI TERDAHULU** yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 410/85/XI/1980, tertanggal 28 Oktober 1980, dirubah menjadi nama : **PEMOHON ASLI**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 03 Maret 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil awal 1435 H** oleh kami **H. Wasidi, SH .** selaku Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum .** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

*Hal. 7 dari 8 hal Pen. 0002/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag** . selaku Panitera Pengganti dengan  
dengan dihadiri oleh Permohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. Wasidi, SH

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara

|                   |                      |  |
|-------------------|----------------------|--|
|                   |                      |  |
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-         |  |
| Biaya Proses      | Rp. 50.000,-         |  |
| Biaya Panggilan   | Rp. 200.000,-        |  |
| Redaksi           | Rp. 5.000,-          |  |
| Materai           | Rp. 6.000,-          |  |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp. 291.000,-</b> |  |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)